

Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Perseroan Bank Jatim Atas Hapus Buku Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Rezky Wahyu Satrio¹, Widodo², Ibnu Subarkah³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang, rezkywsatrio@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

ABSTRACT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) has PT Surya Graha Semesta Business Group as core debtor whose subsidiary, PT Nugraha Adi Taruna, was granted a KMK Pola Keppres for Kedungkandang Bridge construction work in Malang City. Based on Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia examination result, the loan write-off did not meet the provisions. This thesis aims to find out the legal responsibility of the company management who writes off the loan that did not meet the provisions and can or cannot be categorized as a corruption crime and how legal remedies can be taken by minority shareholders in order not to be harmed by the actions of the company management. This thesis is classified as a doctrinal legal research because the study is focused on the consistency of the legal regulations governing the provisions for loan writing-off at Bank Jatim. The results of the study found that the KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang write-off conducted by Bank Jatim Company Management that did not meet the provisions in the Bank Jatim Director Decree and violated Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Regulations so that can be legally responsible administratively. Bank Jatim Company Management who writes off the loan by not fulfilling the provisions cannot be categorized as a corruption crime because it doesn't fulfill one of the elements of corruption crime. Due to Bank Jatim Company Management actions, minority shareholders can take legal action by filing ordinary lawsuits and derivative lawsuits.

Keywords	<i>Company Management; Corruption Crime; Legal Liability; Minority Shareholders; Write-Off</i>
Cite This Paper	Satrio, R. W., Widodo, & Subarkah, I. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Perseroan Bank Jatim Atas Hapus Buku Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan. <i>Legal Spirit</i> , 6(2).

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyalurkan, menyeraskan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional adalah Perbankan. Salah satu debitur inti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah Grup Usaha PT Surya Graha Semesta yang tercatat memiliki beberapa fasilitas kredit dengan berbagai macam skim kredit dan anak perusahaan. Dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres an PT Nugraha Adi Taruna yang merupakan bagian dari Grup Usaha PT Surya Graha Semesta untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank Jatim.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mensinyalir kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam atau pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Oknum tersebut ada yang

bertindak sendiri, tetapi juga ada yang bekerja sama dengan pihak luar.¹ Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).²

Kegiatan perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling banyak diatur oleh pemerintah dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya, sehingga sering disebut sebagai "*regulated business*". Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kepercayaan atau *fiduciary principle*, prinsip kerahasiaan atau *confidentiality principle* dan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*.³ Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara umum dan Bank BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) khususnya, merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Tanpa adanya kepercayaan tersebut mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak.⁴

Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank, yaitu berupa kesulitan terutama menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.⁵ Tindakan Pengurus Perseroan Bank Jatim dalam menghapusbukukan kredit yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana kebijakan dan prosedur hapus buku tentunya memiliki risiko meskipun hal tersebut dilakukan dilakukan demi menjaga tingkat kesehatan bank. Tindakan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim berisiko mengakibatkan berkurangnya laba untuk membentuk CKPN.

Terdapat tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apakah Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua, apakah Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketiga, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan atas perbuatan Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan.

METODE

Tesis ini tergolong dalam penelitian hukum doktrinal karena kajiannya difokuskan pada konsistensi peraturan hukum yang mengatur terkait ketentuan hapus buku kredit pada Bank Jatim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Perbankan. Pada penelitian ini, semua sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara mencari di perpustakaan dan kantor CBC Jatim dan APS Bank Jatim, membeli, meminjam untuk disalin kemudian dicatat ulang. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan urutan rumusan masalah. Deskripsi tersebut berisi sesuai dengan isi rumusan masalah, kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan menggunakan teknik analisis sistematis dan historis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan

¹ <http://www.therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang-dalam/> diakses 22 Januari 2022.

² Marfei Halim, *Mengurai Benang Kusut* (Jakarta, 2002), hlm. 28

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta, 2003), hlm. 19

⁴ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bogor, 2006), hlm. 7

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung, 2003), hlm. 426

undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait rumusan masalah, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus yang terkait dengan rumusan masalah baik kasus yang sedang berjalan maupun kasus yang telah diputus dalam pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengurus Perseroan yang Melakukan Hapus Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum

Pelaksanaan hapus buku oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim dilakukan berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hingga kebijakan internal yang dibuat oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim sendiri. Kebijakan internal tersebut dapat berupa Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi. Pada Bank Jatim, ketentuan mengenai hapus buku diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah. Suatu piutang Bank atas kewajiban debitur dapat diusulkan dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan V (macet) minimal 6 bulan terakhir dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:⁷

1. Debitur telah meninggal dunia;
2. Alamat debitur tidak diketahui lagi, dan tidak ada lagi jaminan dan/atau harta lainnya yang dapat dicairkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank;
3. Debitur tidak mempunyai mata pencaharian lagi dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha lagi dan/atau membayar hutangnya;
4. Barang jaminan sudah tidak ada lagi karena telah habis dilelang;
5. Barang jaminan tidak laku dijual, sedangkan jika dikompensasikan tidak ada manfaatnya bagi Bank;
6. Barang jaminan tidak dapat dijual karena tidak memungkinkan dari segi hukumnya dikarenakan surat-surat kepemilikan tidak lengkap dan/atau pengikatannya tidak sempurna/sah karena diperbolehkan peraturan;
7. Sisa piutang tidak memadai lagi untuk ditagih terus karena diperkirakan akan menimbulkan biaya/pengeluaran yang lebih besar.

Berdasarkan Hasil Audit BPK atas dokumen pengajuan hapus buku KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang diketahui bahwa tidak terdapat bukti yang valid bahwa debitur tidak memiliki mata pencaharian lagi dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha lagi dan/atau membayar hutangnya. Tidak terdapat laporan kunjungan atau *call memo* yang dilakukan oleh PSD PKB kepada debitur yang dapat menjadi dasar penetapan kondisi debitur.⁸ Hapus Buku merupakan mekanisme yang mendapatkan legitimasi baik melalui UU Perbankan dan POJK. Pertimbangan yang menjadi dasar Pengurus Perseroan Bank Jatim melakukan hapus buku kredit tidak memenuhi salah satu kriteria dalam pasal 28 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 67 ayat (6) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam arti bahwa kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah harus diterapkan sebagai

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2005), hlm. 93

⁷ Pasal 28 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *"Laporan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam rangka Peningkatan Perekonomian tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Pemerintahan Daerah, dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur"* (Jakarta, 2015), hlm. 7.3.11.B.67

bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah yang tidak diterapkan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa, "Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak." sehingga memiliki risiko hukum dapat dikenakan sanksi administratif berupa:⁹

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pemberhentian pengurus Bank.

Hapus Buku kredit yang dilakukan Pengurus Perseroan Bank Jatim selanjutnya juga tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pihak Bank Jatim tidak pernah menerbitkan Surat Peringatan maupun dokumen penagihan lainnya untuk kredit atas nama Grup Usaha PT SGS termasuk PT NAT. Bank Jatim tidak memiliki dokumentasi tertulis atas upaya penagihan yang telah dilaksanakan bahkan Divisi KMK dan Sub Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) Risiko Kredit tidak pernah melakukan upaya nyata untuk menagih kredit macet.¹⁰

Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan berisiko mendapatkan sanksi dari OJK sesuai dengan pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan bahwa, "Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal Bank tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa; a. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau b. Larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan."

Dilakukannya hapus buku terhadap KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim serta melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara administratif.

2. Pengurus Perseroan yang Melakukan Hapus Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan Dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi

Bank Jatim merupakan BUMD persero yang bergerak di bidang perbankan. Penentuan status keuangan negara dalam BUMD Persero sampai detik ini masih menjadi problematika di Indonesia, hal tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih aturan yang terjadi terkait hal

⁹ Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

¹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Op. Cit., hlm. 7.3.11.B.65

tersebut. Beberapa aturan menyatakan bahwa status keuangan yang berada di dalam BUMD Persero adalah mutlak keuangan negara, antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹¹ “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Kedua, UU Tipikor juga memberikan definisi mengenai keuangan negara dalam Penjelasan Alinea III yang menyatakan bahwa:¹² “Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Ketiga, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) menyatakan bahwa:¹³ “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk BUMD, tugas pemeriksaannya masih berada di tangan BPK. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 UU BPK disebutkan bahwa:¹⁴ “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945”. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa keuangan yang berada di BUMD Persero merupakan keuangan negara, karena pemeriksaannya tunduk kepada BPK selaku lembaga yang berwenang.

Keempat, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa:¹⁵ “Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. Dalam ketentuan tersebut terdapat kata-kata “kekayaan yang dipisahkan”, artinya bahwa meskipun status keuangan negara di dalam BUMD Persero berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, namun hal tersebut tidak berimplikasi pada berubahnya status keuangan negara tersebut menjadi keuangan privat, karena berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka hal tersebut masih di bawah kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang memang sengaja dibentuk dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Kelima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD NRI 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat ditafsirkan secara sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 harus dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹² Penjelasan Alinea III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

keuangan negara. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD NRI 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN PT) atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.¹⁶

Inti dari pengertian keuangan negara secara substansial antara UU Keuangan Negara dengan UU Tipikor adalah sama, hanya saja kedua undang-undang tersebut menggunakan pendekatan pengaturan yang berbeda.¹⁷ UU Keuangan Negara menggunakan pendekatan pengaturan keuangan negara dari aspek objek, lingkup dan luas, sedangkan UU Tipikor mengatur keuangan negara dengan menggunakan pendekatan aspek wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara.¹⁸ Namun, apabila dilihat secara substansial, inti dari kedua undang-undang tersebut adalah sama, hanya saja pendekatan dalam melihat pengelolaan keuangan negaranya saja yang berbeda.¹⁹ Bahwa kekayaan Bank Jatim sebagai BUMD Persero adalah termasuk keuangan negara, maka kesalahan langkah bisnis oleh pengurus perseroan (Direksi dan/atau Komisaris) yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dapat dipandang dan/atau diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Hal yang perlu dicermati bahwa Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, yang secara langsung dapat pula dikatakan sebagai penyelenggara negara. Pengurus Perseroan Bank Jatim terikat pada doktrin *business judgement rule* yang berkaitan dengan UU PT. *Business judgement rule* melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.²⁰ Doktrin tersebut sangat penting bagi direksi, khususnya para direksi bank, sebab bisnis perbankan memiliki berbagai resiko bisnis yang tinggi, sehingga doktrin tersebut dapat dijadikan landasan oleh direksi untuk dengan leluasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perseroan, tanpa adanya rasa takut mendapatkan gugatan dari pihak ketiga.²¹

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Namun, direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan bahwa:

1. Pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab jabatan, difokuskan pada

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, hlm. 228

¹⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, h. 11.

¹⁸ Ibid., hlm. 13

¹⁹ Ibid., hlm. 14

²⁰ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor, 2010), hlm. 58-59

²¹ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor, 2005), hlm. 111

legalitas tindakan dengan parameternya peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²²

Perdebatan mengenai *actual loss* dan *potential loss* telah diputus melalui Putusan tidak bulat dengan “score 5 vs 4” dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/ 2016 ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Januari 2016 pukul 13:56 WIB. Sejak diucapkannya putusan *a quo*, maka keberlakuan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah bergeser maknanya karena sudah dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945.²³ Meski tidak mengabdikan keseluruhan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan tafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah bersifat “*actual loss*” (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat “*potential loss*” (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan. Hal inilah yang membuat terjadinya pergeseran makna delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil dan materiil menjadi delik materiil saja.²⁴

Untuk menentukan suatu kerugian keuangan negara dibutuhkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai amanat pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” Lebih lanjut pada pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Hapus buku KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang tidak memenuhi ketentuan yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim mengakibatkan potensi tidak tertutupnya seluruh kewajiban debitur atas pokok sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp 748.784.250,00.²⁵ Bahwa perlakuan hapus buku kredit bukanlah hapus tagih. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit macet dari neraca sebesar [kewajiban](#) debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Tindakan hapus buku dilakukan sebagai upaya terakhir bank dalam menangani kredit macet. Namun bukan berarti bank lantas lepas tangan terhadap debitur, bank tetap memiliki hak untuk menunaikan penagihan pelunasan pada debitur.

Hapus buku dalam konteks Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dikategorikan sebagai *potential loss*. Kerugian atas pokok sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp 748.784.250,00 tersebut dihapus setelah sebelumnya telah dibentuk CKPN sebesar 100% yang berasal dari laba perseroan. Hapus buku tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi laba perseroan. Namun potensi laba yang berkurang tersebut

²² Philipus M. Hadjon, “*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan*” (makalah dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor), hlm 3

²³ Fatkhurohman & Nalom Kurniawan, **Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** (Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017), hlm 2

²⁴ Ibid.

²⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Op. Cit., hlm. 7.3.11.B.70

masih dapat diperoleh kembali dan/atau dilakukan upaya pengembalian apabila Bank Jatim berhasil melakukan penagihan dan debitur beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya. Atas pembayaran kewajiban debitur kepada Bank Jatim selanjutnya akan dikembalikan kepada laba perseroan. Hal tersebut terlepas dari hapus buku yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan apabila hapus tagih yang dilakukan Pengurus Perseroan Bank Jatim maka dapat dikategorikan sebagai *actual loss*. Dengan dilakukannya hapus tagih terhadap suatu kredit maka pihak bank menganggapnya sebagai sebuah kerugian yang tidak mungkin untuk ditagih kembali atau dilakukan upaya untuk mendapatkan kembali. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor yaitu mengenai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam arti *actual loss* maka perbuatan Pengurus Perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas agar Tidak Dirugikan atas Perbuatan Pengurus Perseroan yang Melakukan Hapus Buku Kredit yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Perseroan Terbatas sendiri merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham (Pasal 1 Angka 1 UU PT).²⁶ Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih [saham](#) pada [perusahaan](#). Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.²⁷

Pemegang saham mayoritas pada prinsipnya memiliki perlindungan hukum yang terjamin terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dimana hampir tidak mungkin diambil keputusan rapat secara musyawarah. Keputusan yang diambil melalui RUPS diambil melalui mekanisme pemungutan suara sehingga pemegang saham mayoritas selalu superior dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Suara, aspirasi, hak dan kepentingan pemegang saham minoritas harusnya mendapatkan perlindungan meski tidak mampu menguasai jalannya RUPS. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemegang saham minoritas menjadi pihak yang rawan dikorbankan dan/atau dilanggar hak dan kepentingannya.

Pengambilan keputusan mengenai hapus buku kredit Grup Usaha PT SGS khususnya KMK Pola Keppres an PT NAT untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 052/178.1/KEP/DIR/PKB tahun 2014 tentang Hapus Buku Kredit Macet tidak didasari oleh mekanisme korporasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam setiap pelaksanaan RUPS Bank Jatim tidak pernah dibahas kredit macet yang diajukan untuk dilakukan hapus buku. Dalam praktiknya, tindakan hapus buku kredit macet dilakukan oleh Pengurus Bank Jatim tanpa melalui keputusan RUPS.

Penghapusbukuan KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang dilakukan Pengurus Perseroan Bank Jatim tidak memenuhi ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian pemegang saham Bank Jatim karena berkurangnya laba perseroan. Berkurangnya laba perseroan tentunya berakibat pada berkurangnya dividen yang diperoleh pemegang saham tiap tahunnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) UU PT, "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dan tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang."²⁸

²⁶ Indra Sri Bulan, "Tanggungjawab Pribadi Pemegang Saham" (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010), hlm. 10

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham, diakses pada tanggal 28 November 2018.

²⁸ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 UU PT. Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UU PT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris.²⁹ Selanjutnya Pasal 62 UU PT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan.³⁰

Dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*". Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.³¹ Berdasarkan prinsip *Majority Rule Minority Protection* ini, maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat terhadap kerugian pihak pemegang saham minoritas. Pentingnya diakomodasi oleh hukum terhadap eksistensi prinsip *majority rule minority protection* dalam suatu perseroan terbatas berbarengan dengan berlakunya prinsip *one share one vote* dan prinsip *majority rule*, sehingga penerapan prinsip *one share one vote* dan *majority rule* tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham secara hukum hanya mendapatkan keuntungan secara finansial atas kepemilikan sahamnya dari dividen yang dibagikan oleh Perseroan Terbatas. Namun, seorang Pemegang Saham tidak dapat menjalankan pengurusan dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Dengan demikian pemegang saham tersebut hanya dapat menggantungkannya dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menjalankan perseroan dengan baik dan berharap dapat membawa keuntungan bagi Perseroan, sehingga dari keuntungan tersebut juga dapat disisihkan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Untuk inilah juga Pengurus perseroan Bank Jatim (anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) memiliki suatu *fiduciary duties* dalam menjalankan kepengurusan Perseroan Terbatas. Persoalan muncul ketika Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan diketahui bahwa ada kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Tentu adanya kerugian sendiri telah membuat pemegang saham terancam untuk tidak mendapatkan dividen. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas Bank Jatim agar tidak dirugikan oleh perbuatan Pengurus Perseroan adalah dengan melakukan gugatan baik gugatan biasa maupun gugatan derivatif.

Perseroan Terbatas. Persoalan muncul ketika Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan diketahui bahwa ada kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Tentu adanya kerugian sendiri telah membuat pemegang saham terancam untuk tidak mendapatkan dividen. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas Bank Jatim agar tidak dirugikan oleh perbuatan Pengurus Perseroan adalah dengan melakukan gugatan baik gugatan biasa maupun gugatan derivatif.

Gugatan biasa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa, "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris".³² Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT ditambahkan informasi terkait dengan hal ini yaitu, "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari".³³

²⁹ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁰ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Ibid, hlm. 89

³² Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³³ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Gugatan derivatif terhadap anggota Dewan Direksi diatur dalam pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi, "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".³⁴ Sedangkan terhadap anggota Dewan Komisaris diatur dalam pasal 114 ayat (6) UU PT yang berbunyi, "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri".³⁵ Inti dari kedua pasal adalah sama, yaitu apabila ada kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas akibat kesalahan atau kelalaian dari anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maka pemegang saham, atas nama Perseroan, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Ada perbedaan antara Gugatan Derivatif dengan Gugatan Biasa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaannya:

1. Terkait Penggugat, dalam Gugatan Derivatif yang menggugat adalah Perseroan, yakni diwakili oleh pemegang saham. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menggugat adalah pemegang saham pribadi dan tidak mewakili Perseroan;
2. Terkait dengan yang digugat, dalam Gugatan Derivatif yang digugat adalah anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang digugat adalah Perseroan.
3. Terkait dengan kerugian, dalam Gugatan Derivatif yang dimintakan adalah kerugian dari Perseroan dan akan dibayarkan kepada Perseroan. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang dimintakan adalah "permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari" (penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT).
4. Terkait dasar kerugian, dalam Gugatan Derivatif yang menjadi dasar dari kerugian adalah kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menjadi dasar dari kerugian adalah keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

PENUTUP

Hapus buku KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim serta melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dapat dipertanggungjawabkan hukum secara administratif karena yang di dalam kedua POJK tersebut memuat sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pemberhentian pengurus Bank. Pengurus Perseroan Bank Jatim yang melakukan hapus buku kredit dengan tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak

³⁴ Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁵ Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pidana korupsi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor yaitu mengenai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam arti *actual loss*. Hapus buku tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi laba perseroan. Namun potensi laba yang berkurang tersebut masih dapat diperoleh kembali dan/atau dilakukan upaya pengembalian apabila Bank Jatim berhasil melakukan penagihan dan debitur beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya. Atas pembayaran kewajiban debitur kepada Bank Jatim selanjutnya akan dikembalikan kepada laba perseroan. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan atas perbuatan pengurus perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan adalah dengan mengajukan gugatan biasa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU PT dan/atau mengajukan gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Namun demikian, dalam memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas seringkali tidak efektif dan tidak efisien sehingga perlunya langkah perbaikan berupa upaya non-litigasi antar pemegang saham dan Pengurus Perseroan Bank Jatim.

Bank Jatim seyogyanya dapat melakukan hapus buku kredit yang terindikasi adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana melalui mekanisme RUPS secara terbuka dan terperinci agar pemegang saham dapat memberikan pendapat dan tidak merasa dirugikan serta segera melakukan penyelesaian terkait kredit bermasalah tersebut melalui jalur litigasi sebagai upaya penyelamatan dan/atau pengembalian aset yang telah diberikan kepada debitur dalam bentuk kredit. Pemegang Saham Seri B Bank Jatim yang menjadi pemegang saham minoritas seharusnya bisa melakukan langkah baik litigasi maupun non-litigasi secara pribadi maupun kelompok melalui Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim dalam rangka melindungi hak serta menghindari terjadi kerugian perseroan yang mengarah kepada kerugian keuangan negara akibat perbuatan pengurus perseroan Bank Jatim. Perlunya OJK RI untuk memberikan sanksi pidana dalam rumusan pasal POJK dan peraturan yang dibuat dalam lingkup wewenang OJK RI khususnya terkait hapus buku kredit sehingga pihak Bank dan/atau Pengurus Perseroan Bank tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam memberikan kebijakan hapus buku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, M. (2002). *Mengurai Benang Kusut*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Harris, F. & Teddy A. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widiyono, T. (2005). *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Tahun 2013.

Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/KEP/DIR/KKs tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Artikel Jurnal

Bulan, I. S. (2014). "**Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham**" dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Fatkhurohman & Nalom K. (2017). "**Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016**" dalam *Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017*.

Hadjon, P. M. (2010). "**Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan**" makalah dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor.

Website

<http://www.therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang-dalam/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

Sumber Lain

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2015). "**Laporan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Pemerintahan Daerah, dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur**". Surabaya: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur